

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
Dengan
KELOMPOK KOMUNITAS UMKM MURIA 34
Desa Tapen Kecamatan Mrawan Kabupaten Jember
Tentang
PKM (Program Kemitraan Masyarakat)

Nomor: 002/F1.00-034/MoU/X/2025

Nomor:

Pada hari ini, Rabu tanggal 24 Bulan Oktober tahun 2025 bertempat di Kelompok Komunitas UMKM MURIA 34

Desa Tapen Kecamatan Mrawan Kabupaten Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. Endang Sri Wahyuni, M.P.** Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Islam Jember yang berkedudukan di Jln. Kyai Mojo No. 101 Jember untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dwi Fatmawati, SP.** Ketua Komunitas UMKM MURIA 34 Kabupaten Bondowoso dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Ketua Komunitas UMKM MURIA 34 Kabupaten Bondowoso yang berkedudukan di **Jl. Abdul Karim RT 07 Rw 03 Dusun Taman Desa Mrawan, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso**, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan penerapan teori-teori dan hasil penelitian serta pengabdian masyarakat pada kegiatan pembelajaran di masyarakat khususnya di sekolah;
3. Bahwa Ketua Komunitas UMKM MURIA 34 Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan.
4. Bahwa Fakultas Pertanian UIJ sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan pembelajaran dengan mengutamakan peningkatan kemampuan pembelajaran di kelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang PKM (Program Kemitraan Masyarakat) yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember dengan Ketua Komunitas UMKM MURIA 34 Kabupaten Bondowoso adalah dalam kerjasama PKM (Program Kemitraan Masyarakat).

Pasal 2

Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan Pendidikan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam Pengembangan Pendidikan.
2. Yang dimaksud dengan pengembangan pendidikan dalam pasal 3 ayat 1 penambahan wawasan dan pelatihan serta pengembangan manajemen bisnis terkait pelaksanaan PKM (Program Kemitraan Masyarakat) khususnya dalam konteks PKM Budikdamber.

Pasal 4

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat 2.
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan berakhir secara menyeluruh dan sistematis serta berkesinambungan.

Pasal 5

Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada pihak pertama sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama proses PKM (Program Kemitraan Masyarakat), dan sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Islam Jember




Hj. Endang Sri Wahyuni, M.P.
NIDN.

PIHAK KEDUA

Ketua Komunitas UMKM MURIA 34
Kabupaten Bondowoso



Dwi Fatmawati, SP.